

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAMANAN OBJEK VITAL
(PAMOBVIT)**

TESIS

OLEH

**MADE BUDIARIAWAN
2122011058**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAMANAN OBJEK VITAL
(PAMOBVIT)**

Oleh

MADE BUDIARIAWAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Abstrak

Objek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Selain itu juga dilakukan pengamanan terhadap Objek vital tertentu (Obviter) yaitu kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal. Dibuatnya suatu Perjanjian kerjasama untuk mengikat rasa tanggung jawab kedua pihak dalam bidang keamanan. Selain itu juga meningkatkan kerjasama dan sinergi kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah-tengah masyarakat khususnya di lingkungan kerja pada objek vital. Dan juga sebagai bentuk transparansi Polri dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat serta sebagai wujud legalitas suatu bentuk pelayanan keamanan antara Polri dengan pihak Obvitnas dan atau Obviter.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perjanjian Kerjasama merupakan bentuk transparansi dan legalnya pengamanan Polri pada Objek vital?

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang digunakan data sekunder dan data primer dengan analisis kualitatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif

Hasil Penelitian yaitu perjanjian kerjasama merupakan bentuk transparansi pengamanan Polri pada objek vital, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung dengan objek vital tertentu yaitu PT. BNI Kantor Cabang Tanjung Karang dan PT. Bank Lampung. Perjanjian kerjasama kedua belah pihak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Pengamanan kemudian dijabarkan dalam Pedoman Kerja Tehnis Pengamanan. Perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak didasari dengan asas keterbukaan yaitu keterbukaan dalam akses informasi maupun keterbukaan dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan sistematika penyusunan Kontrak kerjasama. Kemudian perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak diatur dalam Peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya. Sehingga Perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak dikatakan legal secara hukum. Maka, sistem pengamanan dan pola pengamanan yang diberikan oleh Polri lebih terarah dan terjadwal, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat dipertanggungjawabkan. Serta pola pengamanan tertuang dan terikat dalam perjanjian kerjasama dan pedoman kerja teknis yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Selain itu petugas Pengamanan dari Kepolisian lebih konsisten dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Saran penulis yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada suatu objek vital maka hendaknya setiap Pengelola Obvitnas maupun Obviter melakukan suatu kerjasama dalam bidang keamanan yaitu diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pengamanan dengan pihak Kepolisian dimana wilayah objek vital tersebut melakukan oprasional. Kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan pihak Obvitnas maupun Obviter, agar selalu berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan maupun regulasi lain dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Sehingga kerjasama yang dilakukan legal secara hukum dan terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kata Kunci : Objek Vital, Perjanjian Kerjasama, Transparansi dan Legalnya Pengamanan Polri.

Abstract

National Vital Objects (Obvitnas) are areas/locations, buildings/installations and/or businesses that concern the livelihoods of many people, state interests and/or sources of state revenue that are strategic in nature. In addition, security is also carried out for certain vital objects (Obviter), namely areas/locations, buildings/installations and/or businesses managed by the state or private and are not Obvitnas but are secured by members of the National Police or by internal security. A cooperation agreement was made to bind the sense of responsibility of both parties in the field of security. In addition, it also increases our cooperation and synergy in maintaining conducive security and order in the midst of society, especially in the work environment on vital objects. And also as a form of Polri's transparency in providing security services to the public as well as a form of legality of a form of security service between Polri and Obvitnas and/or Obviter.

The problem in this research is how is the Cooperation Agreement a form of transparency and legal security for the National Police on vital objects?

The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach, the data used is secondary data and primary data with qualitative analysis in order to obtain a correct and objective research result.

The results of the research are that the cooperation agreement is a form of transparency in the security of the National Police on vital objects, in this case carried out by the Directorate of Security for Vital Objects of the Lampung Police with certain vital objects, namely PT. BNI Tanjung Karang Branch Office and PT. Lampung Bank. The cooperation agreement of the two parties is set forth in the Security Cooperation Agreement Text and then elaborated in the Security Technical Work Guidelines. The cooperation agreement entered into by the parties is based on the principle of openness, namely openness in access to information and openness in the preparation of Cooperation Agreements in accordance with the systematic preparation of Cooperation Contracts. Then the cooperation agreement entered into by the parties is regulated in laws and regulations and other regulations. So that the cooperation agreement entered into by the parties is said to be legally legal. Thus, the security system and pattern of security provided by the National Police are more directed and scheduled, so that the implementation of security can be accounted for. As well as the security pattern contained and bound in the cooperation agreement and technical work guidelines agreed by both parties. In addition, security officers from the Police are more consistent in carrying out security duties

.

The author's suggestion is to create security and order in a vital object, so that every Obvitnas and Obviter Manager should carry out a collaboration in the security sector, which is embodied in a Security Cooperation Agreement with the Police where the vital object's area operates. Collaboration carried out by the National Police with Obvitnas and Obviter, so that they are always guided by statutory regulations and other regulations in carrying out an action or legal action. So that the cooperation is carried out legally and creates a balance between the rights and obligations of each party.

Keywords: *Cooperation Agreement, Transparency and Legal Security of the National Police, Vital Objects.*

Judul Tesis : PERJANJIAN KERJASAMA PENGAMANAN
OBJEK VITAL (PAMOBVIT)

Nama Mahasiswa : MADE BUDIARIAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011058

Program Konsentasi : Hukum Bisnis

Proram Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakulas : Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 1981021 200812 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031 003

MENGENAL

1. Tim penguji

Ketua tim penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D

Penguji utama : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Anggota : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata,
S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MADE BUDIARIAWAN**

NPM : **2122011058**

Judul Tesis : **PERJANJIAN KERJASAMA PENGAMANAN
OBJEK VITAL (PAMOBVIT)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, melanggar norma dan kaidah-kaidah akademik, maka gelar dan ijasah yang diberikan oleh Universitas Lampung yang saya terima, sewaktu-waktu dapat dicabut/ ditinjau kembali.

Bandar Lampung, **13** April 2023

Yang Membuat Pernyataan



MADE BUDIARIAWAN

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Made Budiariawan, dilahirkan di Kasipute pada tanggal 05 Juni 1985, merupakan anak ke - dua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Putu Swastika, S.Pd. dan Ibu Ni Made Lipurni. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri Bestala Kec. Seririt Kab. Buleleng Prov. Bali pada Tahun 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 3 Seririt pada Tahun 2000, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seririt pada Tahun 2003.

Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Setrata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada Tahun 2010. Selanjutnya Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penyelenggaraan Kelas Kerjasama pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung antara Pemkab Tanggamus dengan Universitas Lampung pada Tahun 2021, dan menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Tahun 2023.

Pada Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, Penulis melanjutkan studi pada Magister Ilmu Hukum dengan mengambil Program Khusus Ilmu Hukum Bisnis.

MOTTO

"Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas *Asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang selalu melimpahkan karunia-Nya, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan bahagia penulis persembahkan Tesis ini untuk:

1. Kedua Orang tua Penulis Ayahanda Putu Swastika S.Pd dan Ibunda Made Lipurni yang telah membesarkan, membimbing dan selalu mendoakan demi keberhasilan penulis;
2. Istri tercinta Ni Made Krisma Adi Erawati, Amd.,AK yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan penulis;
3. Kawan-kawan Penulis khususnya Magister Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan dan mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak secara ilmiah.

SANWACANA

Puji syukur atas *Asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang selalu melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “PERJANJIAN KERJASAMA PENGAMANAN OBJEK VITAL (PAMOBVIT) ”.

Tesis ini disusun untuk melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Eddy Rifai S.H.,M.H. selaku Ketua program studi Magister Ilmu Hukum FH Unila
2. Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D selaku Sekretaris Magister Ilmu Hukum beserta staff Magister Ilmu Hukum Unila.
3. Dr. FX Sumarja, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingannya
4. Prof. Dr. Hamzah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingannya.
5. Rohaini, S.H.,M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingannya.
6. Dr. M. Fakih, S.H.,M.S selaku Pembahas Utama yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingannya.

7. Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum selaku Pembahas Kedua yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingannya.
8. Seluruh Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung dan Karyawan/Karyawati Program Pascasarjana Universitas Lampung.
9. Hj. Dewi Handayani, S.E., M.M selaku Bupati Tanggamus
10. Ns. Maryani, S.Kep selaku Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Tanggamus
11. Kombes Pol Joko Bintoro, S.H., S.I.K. Selaku Direktur Pamobvit Polda Lampung
12. AKBP Siswara Hadi Chandra, S.I.K selaku Kapolres Tanggamus
13. Sahabatku Magister Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan bantuannya serta masukan positifnya demi keberhasilan penulis.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah dan balasannya kepada beliau-beliau atas segala kebaikan yang telah penulis terima. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap tesis ini bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 13 April 2023

MADE BUDIARIWAN
NPM. 2122011058

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Permasalahan Penelitian	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan Masalah	26
2. Sumber dan jenis Data	26
3. Narasumber	28
4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data	29
5. Analisis Data	30
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	35
C. Pengertian Kerjasama	42
D. Pengamanan Polri.....	47
E. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU).....	50
F. Objek Vital Nasional	55
G. Transparansi dan Legal.....	58
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perjanjian Kerjasama Merupakan Bentuk Transparansi Pengamanan Polri Pada Objek Vital.....	63
B. Pengamanan Kerjasama Yang Dilakukan Polri Dikatakan Legal	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum Polri merupakan aparat negara yang memiliki tugas menjaga dan menciptakan ketertiban Dalam Negeri. Dapat kita ketahui bahwa tugas pokok Polri tertuang dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak asasi manusia.¹

Kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman. Selain itu juga mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

Dapat kita lihat sekarang ini bahwa Negara Indonesia tidak henti-hentinya selalu melakukan peningkatan pembangunan disegala bidang yang ada di dalam negeri, baik itu peningkatan pembangunan fisik maupun peningkatan sumber daya manusianya dengan tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari Negara Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea ke keempat UUD Negara Republik

¹ Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan", *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 961-971

² Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135-144

Indonesia. Pembangunan dilakukan adalah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam hal mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia, dilakukan dengan meningkatkan perekonomian dan melakukan pemerataan pembangunan pada setiap daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia itu sendiri. Membangun Fasilitas umum yang berskala nasional baik itu swasta maupun BUMN.³ Sedangkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara Indonesia meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara merata pada setiap daerah dengan membangun atau mendirikan sarana Pendidikan dan Kesehatan, guna mempersiapkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas.⁴

Banyaknya program pembangunan yang akan ataupun sedang dilakukan oleh negara kita, maka untuk mempercepat pembangunan tersebut harus diiringi dengan situasi negara yang aman dan kondusif sehingga segala program prioritas nasional berjalan dengan lancar. Mencegah atau menangkal segala macam gangguan atau kejahatan yang akan menghambat atau mengagalkan program Pembangunan Nasional. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan dan kejahatan yang dapat menghambat proses pembangunan, maka sangat dibutuhkan suatu sistem keamanan yang baik dan tepat guna. Melalui Kepres RI No. 63 tahun 2004 tentang Pamobvitnas (Pengamanan Objek Vital Nasional), selanjutnya Perpol No. 3 Tahun 2019 tentang Pemberian bantuan pengamanan dan Sistem

³ Alfyan Wahyu Ramadhan.2021. Model Kontrak Kerjasama Pengelolaan Bidang Infrastruktur Pelabuhan. *Jurist-Diction* 4(1):33-52

⁴ Regina Ade Darman. 2017. "Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan berkualitas. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika* 3(2)-73-87

Manajemen Pengamanan (SMP) pada objek vital nasional dan objek vital tertentu, diatur bagaimana Polri bersama Pemerintah dan *stakeholder* terkait bekerja sama serta berusaha menciptakan kestabilan keamanan nasional dan secara khusus melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek vital tertentu.⁵

Objek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Selain itu juga dilakukan pengamanan terhadap Objek vital tertentu (Obviter) yaitu kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal seperti industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran pemerintah/swasta/ asing, kawasan wisata, lembaga negara dan perhotelan. yang secara tidak langsung mendukung terlaksananya Pembangunan Nasional.⁶

Dengan demikian dalam proses pembangunan, diperlukan jasa pengamanan dan sistem manajemen pengamanan (SMP) yang baik dan tepat guna, selain itu jasa pengamanan dan sistem manajemen pengamanan juga dapat meningkatkan pendapatan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Melalui UU dan PP tersebut Polri bekerjasama dengan Pemerintah serta *stakeholder* terkait melakukan

⁵ M. Irfan Romadhon, "Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga", *Indonesian Journal of Police Studies* 4, no. 1 (2020): 359-408

⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira. Klinik Hukum online. Wajibkah setiap kawasan wisata dijaga oleh polri? Diakses pada tanggal 8 januari 2023 Pukul 13.00

kerjasama dalam hal menciptakan pembangunan yang aman dan lancar.⁷ Dimana Polri Bersama-sama Pengelola Obvitnas dan Obviter melakukan suatu Kerjasama pengamanan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian kerjasama (PKS), tentunya penyusunan Perjanjian kerjasama tersebut berpedoman dengan aturan yang ada di negara kita. Hal itu dituangkan dalam bunyi Pasal 25 Perpol RI No 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perpol RI No 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, yaitu penyelenggaraan jasa pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu dan atau atau jasa SMP dilaksanakan berdasarkan Perjanjian kerjasama dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditindak lanjuti dengan penyusunan Pedoman Kerja Teknis (PKT).⁸

Dibuatnya suatu Perjanjian kerjasama tersebut untuk mengikat rasa tanggung jawab kedua pihak dalam bidang keamanan⁹. Selain itu juga meningkatkan kerjasama dan sinergi kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah-tengah masyarakat khususnya di lingkungan kerja pada objek vital. Dan juga untuk menganalisis Perjanjian Kerjasama Pengamanan Objek Vital merupakan bentuk transparansi Polri dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat serta sebagai wujud legalnya Pengamanan antara Polri dengan pihak Obvitnas dan atau Obviter.¹⁰

⁷ Agus Subagyo dan Agustina Setiawan. 2021. "Peran Kodim Tangerang dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020". *Jurnal Academia Praja* 4(2):358- 379

⁸ Peran Sabhara dalam mencegah terjadinya keriuhan dalam pesta demokrasi pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies* 1(1):359- 408

⁹ Hanief sailendra.12 Januari 2022. Wujudkan Pam ObVit Nasional, Polres Tandatangi MoU dengan Perbankan di Kendal *Tahun 2022*

¹⁰ Baharuddin, "Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Dalam Kerangka Governans Kelestarian", *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 1, no. 1 (2017): 49-60

Selama ini diketahui bahwa masih ada Objek Vital Tertentu yang menggunakan jasa pengamanan dari Polri tanpa didasari oleh perjanjian kerjasama dalam pengamanan. Sehingga kegiatan pengamanan yang dilakukan pada suatu objek vital terkesan tidak transparan dan kurangnya pertanggungjawaban pelaksanaan pengamanan baik itu dari pihak pengelola objek vital maupun dari Polri sendiri. Salah satunya jika dilihat dari segi pembiayaan jasa pengamanan yang selama ini berlangsung, kedua pihak baik itu dari pihak pengelola objek vital maupun dari pihak kepolisian tidak adanya keserasian data dan transparansi data keuangan dalam hal pembiayaan pengamanan sehingga pendistribusian keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Dalam penulisan Tesis ini juga penulis akan menjelaskan bagaimana Perjanjian Kerjasama pengamanan pada objek Obvitnas dan Obviter merupakan bentuk transparansi dan legalnya suatu pengamanan Polri secara hukum. Didasarkan dengan adanya perjanjian kerjasama yang dilanjutkan dengan pedoman kerja teknis oleh kedua pihak,¹² Jasa pengamanan Obvitnas dan Obviter diselenggarakan oleh Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dan Ditpamobvit Polda Lampung Kepolisian Daerah sebagai unsur pelaksana utama dengan Pihak PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung dan PT. Bank Lampung Kantor Pusat Bandar Lampung. Kemudian melakukan Perjanjian Kerjasama Pengamanan dan dilanjutkan dengan penyusunan Pedoman Kerja Teknis dengan Pengelola Objek vital, Perjanjian kerjasama dan Pedoman

¹¹ Andrizar John Dirk Pasalbessy, Arman Anwar. 2021. Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum. *AMALI: Pattimura Magister Law Review* 1(2) September 2021:121 – 146

¹² Bobby Firdaus Usman. 2021. Factor factor yang melatarbelakangi kerjasama Indonesia dengan inggris di Bidang Keamanan Siber Tahun 2018. *Moestopo journal internasional relations*. 1(2) 107-114

Kerja Teknis disusun sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Sehingga sangat jelas dilihat bahwa pelaksanaan kerjasama pengamanan yang dilakukan antara Kepolisian dengan Pengelola Objek Vital dikatakan transparan dan legal secara hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Dengan demikian, melalui penulisan Tesis ini, penulis menjelaskan bahwa jasa pengamanan yang dilakukan Polri terhadap Objek vital, baik itu obvitnas, obviter maupun objek wisata harus didasari dengan Perjanjian kerjasama (PKS) dan dilanjutkan dengan Penyusunan Pedoman kerja teknis (PKT).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama merupakan bentuk transparansi pengamanan Polri pada Objek vital?
2. Bagaimana perjanjian kerjasama pengamanan yang dilakukan Polri dikatakan legal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum bisnis, dengan kajian mengenai Perjanjian Kerjasama pengamanan merupakan bentuk transparansi pengamanan pada objek vital dan bagaimana Perjanjian Kerjasama pengamanan yang dilakukan Polri dikatakan legal secara hukum. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Perjanjian Kerjasama

¹³ Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat* . Jurnal Tatapamong 4(1):15-34

Pengamanan yang dilakukan Ditpamobvit Polda Lampung dengan Obviter PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang dan PT. Bank Lampung Kantor Pusat Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perjanjian Kerjasama merupakan bentuk transparansi pengamanan Polri pada Objek vital
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perjanjian Kerjasama pengamanan yang dilakukan Polri dikatakan legal secara hukum

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan hukum bisnis, dengan kajian mengenai Perjanjian Kerjasama merupakan bentuk transparansi pengamanan pada objek vital dan bagaimana Perjanjian Kerjasama pengamanan yang dilakukan Polri dikatakan legal secara hukum, serta sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum ketatanegaraan dan perkembangannya.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum bisnis dengan topik mengenai Perjanjian Kerjasama merupakan bentuk transparansi pengamanan pada objek vital dan bagaimana Perjanjian Kerjasama pengamanan yang dilakukan Polri dikatakan legal secara hukum
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Teori Perjanjian

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁴

Syarat sahnya suatu perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dijelaskan terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yakni sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sepakat atau juga disebut perizinan adalah pertemuan antara dua kehendak yang sama, apa yang dikendaki oleh pihak yang satu dikehendaki oleh pihak lainnya sehingga terbentuklah kata sepakat.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dewasa menurut Pasal 330 ayat (1) BW bahwa orang yang dewasa adalah orang yang usianya telah mencapai usia 21 tahun atau dia telah kawin. Karena meskipun dia belum dewasa tapi sudah menikah maka menurut BW orang tersebut sudah dianggap dewasa. Sekalipun dalam berbagai undang-undang penetapan seseorang dikatakan dewasa itu berbeda-beda, namun dalam membuat perjanjian patokan yang digunakan adalah ketentuan yang dicantumkan dalam BW.¹⁶

¹⁴ Vannyana Albert. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Cacat Kehendak (Willsgebrek) (Analisis Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.DPS). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3(2):115-122

¹⁵ Kemal Azhardhia Ghiffary, Kurnia Toha (2022) Analisis Yuridis Penyimpangan Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5):6183- 6195

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet., Ciitra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78

Sedangkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yakni sebagai berikut:¹⁷

- 1) Orang-orang yang belum dewasa Orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan atau belum menikah.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Orang-orang yang berada di bawah pengampuan yakni orang yang sakit ingatan, dungu dan boros. c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu Maksud dari mengenai suatu hal tertentu yakni apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua pihak jika timbul suatu perselisihan. Jadi jika terjadi suatu perselisihan antara pihak yang telah melakukan perjanjian maka sudah ada kesepakatan yang telah diperjanjikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
- 4) Suatu sebab yang halal Maksud dari suatu sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

¹⁷ Pristika Handayani dan Indra Sakti. 2022. *Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman Pada Perusahaan Pengguna Jasa*. *Petita* 4(1):30 – 40

b. Teori Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan atau berpedoman pada Pekap Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan penyusunan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸ Pada Perkap tersebut dijelaskan bahwa Kerjasama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Polri dengan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, maupun Lembaga Nonpemerintah, Lembaga Organisasi Internasional, Lembaga Organisasi Nonpemerintahan/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam Naskah kerjasama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁹

Naskah kerja sama adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih tentang suatu objek yang mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.²⁰ Adapun prinsip-prinsip yang mendasari dari Kerjasama yang dilakukan Polri yaitu Kejelasan tujuan dan rumusan kerjasama, saling menguntungkan, kesetaraan, dapat dilaksanakan

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara RI.

¹⁹ Ichsanoodin Mufty Muthahari, M Almudawar . 2022. Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1):297-303

²⁰ Musdalifah Darise, Roosje H. Lasut, Roy Ronny Lembon. 2022. Kedudukan dan kekuatan hukum MoU Ditinjau dari Segi Hukum Kontrak . *Darice* 11(4):1-18

bersama, dilakukan untuk kepentingan umum dan bersifat efektif serta efisien.²¹

c. Teori Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)

Objek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Selain itu juga dilakukan pengamanan terhadap Objek vital tertentu (Obviter) yaitu kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal seperti industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing, kawasan wisata, lembaga negara dan perhotelan. yang secara tidak langsung mendukung terlaksananya Pembangunan Nasional.²²

Tugas PAM OBVIT adalah Melakukan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan indaustri termasuk vip dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Fungsi PAM OBVIT, menyelenggarakan:²³

²¹ Syopi Mokorowu, et al. 2022. *partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Tombatu Tiga Tengah Kecamatan Tombatu utara Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jap 8(115):28-41

²² Andre Christianto Paeh. 2017. Peran Unit PAM OBVIT Polres Magelang dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur. *Polici student Review* 1(1):1-54

²³ I Gede Sudana, Osgar S. Matompo, Kaharuddin Syah. 2016. Pengamanan objek vital oleh kepolisian pasca bencana alam di kota palu menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian *Jurnal Kajian Komunikasi:1950-1961*

- 1) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan *anew* serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit;
- 2) Pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
- 3) Pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
- 4) Pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk vip, yang memerlukan pengamanan khusus; dan
- 5) Pengamanan perwakilan negara asing termasuk vip, yang memerlukan pengamanan khusus
- 6) Jasa pengamanan & jasa Manajemen Sispam

b. Kerangka Konsep

a. Mekanisme

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan²⁴. Kata mekanisme berasal dari kata *mecanik* yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.²⁵ Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan

²⁴ Mudzakir Ilyas. 2020. *Mekanisme Pembiayaan Mitra guna Berkah Pns Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih*. *Adl Islamic Economic* 2(1):161-180

²⁵ Kamus Bahasa Indonesia, (*Tim Reality Publisher*), hlm. 43

menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.²⁶

Dalam kaitannya dengan Pengamanan objek vital nasional maupun objek vital tertentu, terdapat mekanisme prosedur pemberian pengamanan pada objek vital, seperti yang dijelaskan pada Pasal 26 Perpol nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpol nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek vital tertentu²⁷.

Diawali dengan adanya surat permintaan pengamanan dari Pengelola Obvitnas dan Obviter kepada Polri (Baharkam pada tingkat Mabes dan Kapolda pada tingkat daerah), selanjutnya kedua pihak melakukan koordinasi terkait bantuan pengamanan yang akan selenggarakan, hingga akhirnya kedua pihak melakukan penyusunan perjanjian kerjasama (PKS) yang dilanjutkan dengan penyusunan pedoman kerja teknis (PKT) sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah dilakukan penyusunan PKS dan PKT, kemudian kedua pihak melakukan penandatanganan bersama PKS dan PKT yang sudah disusun. Maka kegiatan pengamanan pada Obvitnas dan Obviter sudah bisa dilaksanakan sejak ditandatanganinya PKS dan PKT tersebut. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan tentunya akan dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh kedua pihak dalam bentuk inspeksi dan pelaporan.²⁸

²⁶ Herman Sismono. 2016. Mekanisme kerja polisi pamong praja dalam penertiban lapang awning baru bandar jaya Plaza Tahun 2015. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro* 1(2) 218-230

²⁷ Perpol nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan atas Perpol nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada obvitnas dan obviter, Pasal 26

²⁸ Polri, *Pengamanan Objek Khusus*, <https://polri.go.id/pengamanan-obvit> di akses pada tanggal 15 April 2023

b. Legal

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar Legal adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.³⁰ Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata illegal yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.³¹

Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun objek hukum

²⁹ Niketut Tri Srilaksmi. 2020. Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4(1):30-39

³⁰ Muhammad Prima Ersya dan Henni Muchtar Anomali 2018. Penegakan Hukum pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama. *Journal of Moral and Civic Education*, 2 (1):1-7

³¹ *ibid*

³² Erlina B. S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4 (1):153-164

berada.³³ Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun objek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.

Sehingga, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan.³⁴ Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau objek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Seperti halnya Pemberian bantuan pengamanan pada Objek vital nasional dan objek vital tertentu juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai petunjuk serta teknis yang telah tertuang dalam Perpol nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan atas Perpol nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada obvitnas dan obviter.³⁵

c. **Transparansi**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan setiap pengelola obvitnas dan obviter untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengamanan pada Polri. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan bersifat terbuka dan jelas, dibuktikan dengan adanya Perjanjian kerjasama dan Pedoman kerja teknis yang sebelumnya disusun oleh

³³ Retna Gumanti.2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu* 5(1):2012:1-12

³⁴ Muhammad Habibi dan Miftakhul Marwa. 2020. Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya* 23(01):1-12

³⁵ I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliartini, Si Ngurah. 2021. Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam transaksi jual beli Online E-Commerce di tinjau dari kitab UU Hukum Perdata. *Ardhyae-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4(2):668-681

Pengelola obvitnas dan obviter dengan Polri sebelum pelaksanaan pengamanan dilakukan.³⁶

Dalam Perjanjian kerjasama dan Pedoman kerja teknis tersebut sangat jelas tertuang bagaimana bentuk pengamanan, pola pengamanan dan konfigurasi standar pengamanan yang diberikan Polri terhadap Obvitnas dan obviter, sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif pada suatu obvitnas dan obviter yang menjadi objek pengamanan Polri dan tercapainya apa yang menjadi tujuan dari pengamanan objek vital nasional dan objek vital tertentu. Selain itu juga adanya transparansi biaya pengamanan yang diterima Polri dari pihak pengelola obvitnas dan obviter, yang dituangkan pada Pedoman kerja teknis (PKT) pengamanan, guna menghindari mekanisme pembiayaan pengamanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.³⁷

d. POLRI

1) Pengertian POLRI

Di Jerman “Polisi” (Polizei) adalah badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum. Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

³⁶ Mutiasari, Muh. Nur Yamin, dan Syamsul Alam, “Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari”, *Publica* 1, no.1 (2016): 1-14

³⁷ Revani Gena Azzunaika dan Ardian Havidani, “Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani”, *Jurnal Reformasi Administrasi* 9, no. 2 (2022):105-110

umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).³⁸

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Sedangkan menurut Momo Kelana bahwa : Pengertian POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketenteraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.⁴⁰

2) Fungsi POLRI

Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan yakni:⁴¹

- a. Konsep pengakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Yang bersifat penuh, yang menyadari konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;

³⁸ Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 25 Juni 2017.

³⁹ Yanius Rajalahu. 2013. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian RI. *Lex Crimen II*(2):143:143-161

⁴⁰ Muhammad Arif . 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al Adl : Jurnal Hukum*.13(1):91-110

⁴¹ Wahyu Ramadhani. 2017. Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(2):263-276

- c. Konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan kualitas perundang-undangannya

Secara umum kepolisian sebagai salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan khususnya Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴² Sesungguhnya telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Dalam Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa secara umum mengenai fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.⁴³

- a) Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi:⁴⁴

- 1. Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.

⁴² Suwari Akhmaddhian.2016. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi*, 03(01):1-35

⁴³ R Mantili, H Kusmayanti, A Afriana.2016. Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *Pjih* 3(1)116-132

⁴⁴ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41-59

2. Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas.
3. Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
4. Fungsi Kepolisian administratif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.
5. Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Selanjutnya mengenai fungsi Kepolisian negara republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁴⁵

b. Tugas Polri

Jika disimak bahwa sesungguhnya pola perumusan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, dengan lingkup tugas antara lain:⁴⁶

1. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun bidang represif

⁴⁵ Elvi Alfian, ” Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum”, *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27-37

⁴⁶ Hartini, Rugaiyah, R. Madhakomala . Pengawasan, Pengendalian.2022 Dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Pada Pendidikan Dan Pengembangan Umum Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(2): 2494- 2501

2. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
3. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/ badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas.
4. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundangan.

Selanjutnya secara yuridis mengenai tugas-tugas Polri ini, dapat dilihat dalam Pasal 13 UU nomor 2 tahun 2002 bahwa : “Tugas Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia adalah:⁴⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan operasionalisasinya terhadap Pasal 13 tersebut dapat diperhatikan Pasal berikutnya yaitu Pasal 14 UU nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian negara republik Indonesia bertugas:⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Budhi Suria Wardhana, ” Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80-88

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.”

c. Wewenang Polri

Sebagai pimpinan eksekutif pemerintahan, presiden dalam menjalankan pemerintahan negara mendelegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan Negara berupa kewenangan-kewenangan atau wewenang-wewenang. Salah satu kewenangan atau wewenang tersebut adalah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum.⁴⁹

Polri dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa :”Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Oleh karenanya menurut Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republic Indonesia, lingkup wewenang Polri tersebut dibatasi oleh “lingkungan kuasa hukum” berdasarkan:⁵⁰

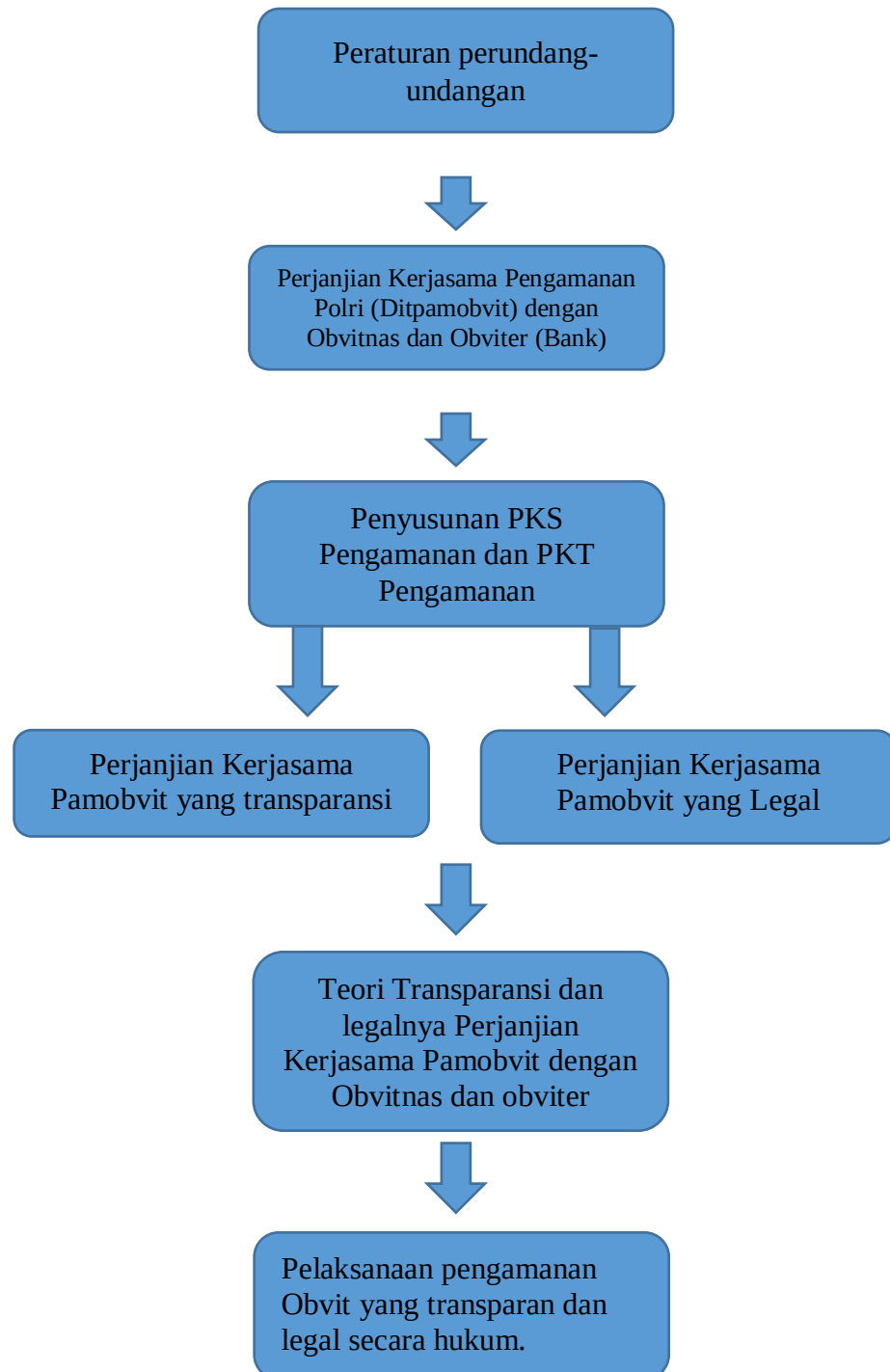
1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zakengebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik.

⁴⁹ Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41-59

⁵⁰ Hanindyan Maulana Widawati, *Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Sopir Angkutan Umum Terhadap Rambu Larangan Berhenti Di Depan Terminal Landungsari (Studi di Polsek Lowokwaru Kota Malang)*, (Malang: UMM, 2020)

2. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*) yang terjangkau oleh ketentuan perundangan yang mengatur Hukum Acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.
3. Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*) yakni lingkup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan Undang-undang tentang Kadaluarsa masalah tertentu
4. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*ruimtegebied*) yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik, serta hukum adat di suatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.

3. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.⁵² Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134

⁵² Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.82.

⁵³ *Ibid.*

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a) Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pamobvitnas
 - b) Perpol No. 3 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu
 - c) Perpol No. 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu
 - d) Peraturan Kabaharkam Nomor 1 tahun 2019 ttg prosedur pemberian jasa manajemen dan sistem manajemen pengamanan pada obvitnas dan objek tertentu
 - e) Surat edaran kabaharkam nomor: se/5/vii/2020 tgl 23 juli 2020 ttg implementasi sistem manajemen pengamanan obvitnas dan objek tertentu
 - f) Perjanjian Kerjasama Pengamanan antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung, Nomor : TKR/01/102/2021/R dan Nomor : B/35/XII/HUK.8.1/2021 tentang Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan di Wilayah Kerja PT. Bank Negara Indoonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang.
 - g) Perjanjian Kerjasama antara Bank Lampung dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung, Nomor : CXIII/PKS/D10/DUM/12.2021 dan Nomor : B/59/XII/HUK.8.1/2021, tentang Pemberian Jasa Pengamanan dan

Sistem Manajemen Pengamanan Bank Lampung yang ada di Provinsi Lampung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (*observasi*) di lapangan, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, hasil wawancara Direktur Pamobvit Polda Lampung, Pimpinan Bank Negara Indonesia dan satu Pimpinan Bank Lampung yang ada di Tanggamus, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.⁵⁴ Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

1) Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Lampung,

⁵⁴ Masri Singarimbum, dkk, 2018, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 152.

- 2) Satu Pimpinan BNI dan Bank Lampung yang ada di Kab. Tanggamus.

4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:⁵⁵

1. Seleksi data

Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Penyusunan data

Penyusunan data merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.122.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data adalah menggunakan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.* hlm.127

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sehingga Polisi hadir di masyarakat sebagai pelindung hukum untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi badan hukum, berdasarkan ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang dapat melindungi satu sama lain.⁵⁷

2. Tugas dan wewenang kepolisian

Polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Adapun dalam

⁵⁷ Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”. *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67-76

Undang-Undang kepolisian yaitu Pasal 13 mengenai Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵⁸

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pada Pasal 14, Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:⁵⁹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁵⁸ Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁵⁹ Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- h. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Peran dan fungsi Kepolisian

Dilihat dari peran dan fungsi Kepolisian yaitu sebagai agen penegak hukum, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keberadaannya membawa empat peran strategis yakni:⁶⁰

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 1 menyebutkan peran polri adalah: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamsi masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya dapat merersahkan masyarakat.” Peran

⁶⁰ Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41-59

kepolisian sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh kepolisian yang telah tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut:⁶¹

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang.⁶²

Selain itu, Phillipus M. Hadjon mengatakan: “Perlindungan hukum penduduk sebagai tindakan nasional yang preventif dan responsif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan yang

⁶¹ Pasal 2 dan 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁶² Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 211-33

bijaksana atas kebijaksanaannya sendiri, dan perlindungan responsif bertujuan untuk menghindari perselisihan, termasuk perlakuan yudisial.”⁶³

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Asas Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.⁶⁴

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶⁵

⁶³ Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”. *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67-76

⁶⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, hlm. 63

⁶⁵ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁶⁷

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak.⁶⁸

⁶⁶ Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

⁶⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

⁶⁸ Pasal 1320 ayat 1 BW

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁶⁹

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”⁷⁰

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁷¹

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁷²

⁶⁹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.10

⁷⁰ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

⁷¹ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

⁷² Marselo Valentino Geovani Pariela. Merry Tjoanda, dan Ronald Fadly Sopamena, “Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat”, *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (2022): 245-51

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPPerdata. Pasal 1315 KUHPPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.⁷³ Pasal 1340 KUHPPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.⁷⁴ Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.⁷⁵

2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata

Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.⁷⁶ Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

⁷³ Pasal 1315 KUHPPerdata

⁷⁴ Pasal 1340 KUHPPerdata

⁷⁵ Pasal 1317 KUHPPerdata

⁷⁶ Pasal 1320 KUHPPerdata

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.⁷⁷

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.⁷⁸

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁷⁹

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi

⁷⁷ I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.7

⁷⁹ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 23-24

yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁸⁰

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.⁸¹

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.⁸² Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

(a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada

⁸⁰ Refly R. Umbas, "Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan", *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 167-179

⁸¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.161

⁸² Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1-20

kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.⁸³

(b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.⁸⁴

(c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan

⁸³ Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Mazahib* 14, no. 1 (2015)

⁸⁴ Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 1-5

dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.⁸⁵

C. Pengertian Kerjasama

Sebagai makhluk sosial pada umumnya manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang atau kelompok di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah semua manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan kelompok lainnya. Begitupun dalam aktivitas usaha setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Karena dalam kesuksesan setiap orang atau kelompok, pasti ada peran orang atau pihak lain.⁸⁶

Menurut Zainudin, Kerjasama ialah seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok orang hingga terbentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan semua anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi norma yang berlaku. Kerjasama menurut Zainudin merupakan kerjasama dalam bidang organisasi yang merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama - sama antar anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota organisasi. Menurut West, telah banyak riset membuktikan bahwa kerjasama

⁸⁵ Ratna Artha Windari, Ni Putu Rai Yulianti, dan I Nyoman Pursika, "Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor Bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok Di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng", *Widya Laksana* 6, no. 1 (2017): 9-16

⁸⁶ Andi Nu Graha, "Peranan Ukm Menjalin Kemitraan Guna Memperluas Jaringan, Pengembangan Media Dan Sarana Berbisnis" *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 7, no. 1 (2011): 1-23

secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan.⁸⁷

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal.⁸⁸

Menurut Roucek, Warren dan Abdulsyani menjelaskan bahwa Kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Sehingga berdasarkan uraian diatas, secara garis besar bahwa kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok diantara kedua pihak manusia untuk tujuan bersama guna mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Jika tujuan yang ingin dicapai berbeda maka kerjasama tidak akan tercapai.⁸⁹

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

⁸⁷ Sri Wartini, "Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 6, no. 1 (2015): 64-73

⁸⁸ Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta; Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

⁸⁹ Lis Ria Arzika dan Romika Rahayu, "Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendatang Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Bakoba : Jurnal Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2020): 1-12

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Mengacu kepada undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana Pada UU No. 24 tahun 2000 tersebut mengatur Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional yaitu melalui cara-cara bagaimana proses penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.⁹⁰

Dijelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Berpedoman terhadap undang-undang tersebut maka Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tentunya untuk mewujudkan tugas dan fungsi Polri sebagai alat negara dalam menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri berjalan

⁹⁰ Umi Chalsum Fareza, "Pengesahan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional", *Lex Administtratum* 9, no. 2 (2021): 46-57

dengan baik dan selaras, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat perlu membina atau menjalin hubungan baik itu antara lembaga negara, lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, organisasi internasional, organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat, baik yang ada didalam maupun di luar negeri yang selanjutnya disebut kerja sama.⁹¹

Sehingga agar pelaksanaan Kerjasama Polri dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, efektif dan efisien, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan suatu Peraturan dalam tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Panduan penyusunan kerjasama Polri tersebut diatur pada Perkap Nomor 12 Tahun 2014. Dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tersebut mengatur bagaimana Polri sebagai alat negara melakukan Kerjasama dengan lembaga negara, Lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.⁹²

Dalam ketentuan umum Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tersebut menjelaskan pengertian dari Kerjasama, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat, baik yang berada didalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerjasama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, bahwa suatu kerjasama

⁹¹ Satriya Nugraha, "Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-20

⁹² *Ibid.*

yang dilakukan oleh Polri, yang mana dalam kerjasama tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak atau lebih, kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Naskah Kerjasama. Naskah Kerjasama yang dimaksud yaitu suatu dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara kedua pihak atau lebih tentang suatu objek yang mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.⁹³

Maka, dengan demikian dapat di katakan bahwa suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih akan melahirkan sebuah perikatan atau perjanjian yang mengikat antara kedua pihak dalam melakukan suatu Tindakan atau perbuatan hukum. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁹⁴

Pada Perkap Nomor 12 tahun 2014 bagian Bab II menjelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis kerja sama yang diselenggarakan oleh Polri yaitu :

a. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama luar negeri dapat dilaksanakan dengan Lembaga pemerintah negara asing, Organisasi Internasional dan Organisasi non pemerintahan/swadaya masyarakat. Kerjasama yang dilaksanakan tersebut dilakukan melalui Kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan oleh Tingkat Mabes Polri, dapat dilakukan oleh tingkat Polda jika

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Vannyana Albert. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Cacat Kehendak (*Willsgebrek*) (Analisis Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.DPS). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3(2):115-122

telah mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).⁹⁵

b. Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama dalam negeri Polri, dapat diselenggarakan pada tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres. Kerjasama tersebut diselenggarakan dengan Lembaga negeri, Lembaga pemerintahan, Lembaga nonpemerintahan dan organisasi nonpemerintahan/swadaya masyarakat. Kerjasama yang dilakukan Polri, akan melahirkan suatu perikatan atau perjanjian dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) serta bentuk-bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bentuk-bentuk Kerjasama tersebut dijabarkan ke hal-hal yang bersifat teknis dalam bentuk Kerjasama teknis yaitu Pedoman Kerja Teknis (PKT), Pedoman Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SPO) dan bentuk-bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.⁹⁶

D. Pengamanan Polri

Pengamanan Polri adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah untuk menemukan, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat mengganggu, menghambat unit kerja atau satuan kerja di dalam dan/atau di luar lingkungan Polri dalam pencapaian tujuan organisasi Polri.⁹⁷

⁹⁵ Satriya Nugraha, "Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-20

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ STEKOM, *Pengamanan Internal Polri*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengamanan_Internal_Polri di akses pada tanggal 16 April 2023

Sesuai dengan perintah perundangan, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan obyek-obyek khusus. Dasar hukumnya adalah:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
4. Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
5. Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor
6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus
7. Surat Keputusan kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional
8. Direktif Kapolri No.Pol. : R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital

Obyek khusus adalah obyek yang karena kedudukan dan kepentingannya memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan. Objek khusus meliputi:⁹⁸

- a. Obyek Vital, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar

⁹⁸ POLRI, *Pengamanan Objek Khusus*, <https://polri.go.id/pengamanan-obvit> di akses pada tanggal 16 April 2023

negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan

- b. Objek Wisata, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya.
- c. Obyek Khusus Tertentu, seperti:
 - 1. Kantor bank/lembaga keuangan
 - 2. Rumah sakit
 - 3. Lembaga permasyarakatan
 - 4. Terminal
 - 5. Pasar tradisional
 - 6. Hotel
 - 7. Rumah ibadah
 - 8. Kantor Media Massa
 - 9. Mal
 - 10. Dan lain-lain
- d. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yg bersifat strategis. Status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non departemen. (Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Pasal 3)

E. Memorandum of Understanding (MoU)

1. Pengertian *Memorandum of Understanding* (MoU)

Memorandum merupakan suatu nota/surat peringatan tak resmi yang merupakan suatu bentuk komunikasi yang berisi antara lain mengenai saran, arahan, dan penerangan. Dalam pembendarahan kata-kata Indonesia, istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) diterjemahkan ke dalam berbagai istilah yang bervariasi, yang tampak belum begitu baku seperti nota kesepahaman atau nota kesepakatan.⁹⁹

Memorandum of Understanding (MoU) atau yang disebut juga nota kesepahaman atau pra-kontrak hanya berisikan hal-hal pokok saja merupakan suatu perjanjian pendahuluan, yang akan mengatur dan menjabarkan detail isi yang akan dimasukkan dalam kontrak atau perjanjian. Adapun yang menjadi ciri-ciri *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Isinya ringkas, bahkan sering satu halaman saja;
2. Berisikan hal pokok saja
3. Hanya berisikan pendahuluan saja, yang diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci.
4. Mempunyai jangka waktu berlakunya, misalnya 1 bulan, 6 bulan atau setahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penanda tangan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut akan batal, kecuali diperpanjang dengan para pihak.

⁹⁹ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 319

¹⁰⁰ UNTAD, *MoU*, [https://mou.untad.ac.id/tentang#:~:text=Ciri%2DCiri%20Nota%20Kesepahaman%20\(MoU\)&text=Umumnya%20isi%20MoU%20dibuat%20secara,lain%20yang%20isinya%20lebih%20detail](https://mou.untad.ac.id/tentang#:~:text=Ciri%2DCiri%20Nota%20Kesepahaman%20(MoU)&text=Umumnya%20isi%20MoU%20dibuat%20secara,lain%20yang%20isinya%20lebih%20detail). Di akses pada tanggal 16 April 2023

5. Biasanya dibuat dalam bentuk di bawah tangan saja tanpa adanya materai.
6. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding*.

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *Memorandum of Understanding* secara umum merupakan suatu nota dimana masing-masing pihak melakukan penandatanganan MoU sebagai suatu pedoman awal tanda adanya suatu kesepakatan diantara mereka. *Memorandum of Understanding* dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk¹⁰¹. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam *Memorandum of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan, muatan materi merupakan hal-hal pokok, dan muatan materi dituangkan dalam kontrak atau perjanjian. Sedangkan akibat dari *Memorandum of Understanding* apakah ada dan mengikat kepada para pihak, sangat tergantung dari kesepakatan awal pada saat pembuatan dari *Memorandum of Understanding* tersebut.

Ikatan yang muncul dalam *Memorandum of Understanding* adalah ikatan moral yang berlandaskan etika bisnis, sedangkan ikatan dalam perjanjian merupakan ikatan hukum yang berlandaskan pada aturan hukum dan pada kesepakatan para pihak yang dipersamakan dengan hukum. *Memorandum of Understanding* dapat dibagi menurut negara yang membuatnya dan

¹⁰¹ Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional*, Makassar. Hlm 14

menurut kehendak para pihaknya. Menurut negara yang membuatnya, *Memorandum of Understanding* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁰²

- a. *Memorandum of Understanding* yang bersifat nasional, merupakan memorandum of understanding yang kedua pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia.
- b. *Memorandum of Understanding* yang bersifat internasional, merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan asing dan/atau antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing.¹⁰³

Sedangkan jenis *Memorandum of Understanding* berdasarkan kehendak para pihaknya, dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:¹⁰⁴

- a. Para pihak yang membuat *Memorandum of Understanding* dengan maksud untuk membina ikatan moral saja diantara mereka, dan karena itu tidak ada pengkatan secara yuridis diantara mereka.
- b. Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan yang umum saja, dengan pengertian bahwa hal-hal yang mendetail akan diatur kemudian dalam kontrak yang lengkap.
- c. Para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tetapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya

¹⁰² FuaD Luthfi, "Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 179-202

¹⁰³ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50

¹⁰⁴ *Ibid.*

keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan.

Hingga saat ini tidak ada peraturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang *memorandum of understanding*, hanya saja merujuk dari definisi diatas yang dimana Memorandum of Understanding tidak lain adalah merupakan perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kedudukan *Memorandum of Understanding*

Dalam suatu hal MoU telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan *Memorandum of Understanding* bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab yang diperkenankan. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian.¹⁰⁵

Pada Pasal 1388 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat Memorandum of Understanding yaitu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

¹⁰⁵ Pasal 1320 KUHPerdata

Dengan kata lain jika *Memorandum of Understanding* telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan *Memorandum of Understanding* bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Pendapat mengenai kedudukan *Memorandum of Understanding* dikenal dua macam pendapat sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. *Gentleman agreement*, pendapat ini mengatakan bahwa *Memorandum of Understanding* hanyalah merupakan suatu *gentlemen agreement* saja. Artinya kekuatan mengikatnya suatu *Memorandum of Understanding* tidak sama dengan perjanjian biasa, walaupun dibuat dalam bentuk paling kuat seperti dengan akta notaris karena menurut golongan ini menyatakan bahwa *Memorandum of Understanding* mengikat sebatas pada pengakuan moral.
- b. *Agreement is agreement*, pendapat ini mengatakan bahwa sekali perjanjian dibuat, apapun bentuknya lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap atau detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian. Sehingga seluruh ketentuan Pasal-Pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Walaupun *Memorandum of Understanding* bukan tidak termasuk dalam tatanan hukum Indonesia dan tidak pernah disebutkan dengan tegas dan bahwa itu merupakan perjanjian/kontrak akan tetapi kenyataanya

¹⁰⁶ FuaD Luthfi, "Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 179-202

kesepakatan semacam MoU ini memang ada serta sering digunakan oleh berbagai instansi, swasta dan individu di Indonesia tapi memiliki kekuatan hukum tersendiri dimana dalam pengingkaran suatu *memorandum of understanding* yang tidak memiliki wanprestasi hanya akan mendapatkan sanksi moral sedangkan yang di dalamnya terdapat wanprestasi maka pihak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

F. Objek Vital Nasional

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dsb). Sehingga pengertian secara umum objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Rio R. Wawointana, "Kedudukan Mou Dan Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula Mou Ditinjau Dari Hukum Kontrak", *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016): 5-13

¹⁰⁸ Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

1. Tempat Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan

gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰⁹

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan:¹¹⁰

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertirnbangkan masukan dari.
3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Obyek penting adalah suatu bangsa yang besar yang memiliki harkat, kepentingan, dan/atau potensi kekuasaan atas kehidupan rakyat dan dapat menggoyahkan perekonomian, politik, dan keamanan pada saat terjadi keresahan di Kamtiva. sumber penghasilan Anda. Pengamanan terhadap obyek-obyek kritis meliputi segala bentuk upaya, pencegahan. Pasal 2-4 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰⁹ Arif Dilianto, Arif Budiarto, dan Thomas Gabriel Josten, “Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)”, *Peperangan Asimetris* 7, no. 2 (2021): 167-84

¹¹⁰ Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

2002 menyatakan bahwa tujuan kepolisian negara adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat. Bagian 1 No. Keamanan dan ketertiban lima masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang bercirikan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum yang didefinisikan sebagai keadaan dinamis. Peacebuilding, termasuk kemampuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk penyimpangan dan bentuk kebingungan lainnya, dapat membingungkan masyarakat.¹¹¹

G. Transparansi dan Legal

1. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹¹²

Menurut Hari Sabarno bahwa: “Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.”

¹¹¹ Pasal 2-4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹² Lilis Saidah Napisah dan Cecep Taufiqurachman, “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung”, *JRAK* 6, no.2 (2020): 79-88

Kata Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, menurut Mardiasmo dalam Rahmanurrajiid, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹³

Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dengan mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimanya dengan sebenar-benarnya.¹¹⁴

Dalam konteks akuntansi pemerintahan, transparansi menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan bagi setiap organisasi pemerintah dengan cara mempublikasikan setiap kegiatan transaksi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan atas prinsip keterbukaan publik sehingga setiap elemen

¹¹³ Stevani Ribka Eunike Sondakh, Arie Junus Rorong, dan Joorie Ruru, “Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 73-83

¹¹⁴ *Ibid.*

masyarakat bebas mengakses informasi yang ada. Di samping itu, transparansi dalam organisasi pemerintah berperan sangat penting untuk menghindari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap dan marak dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggungjawab baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.¹¹⁵

Menurut Kisnawati, dkk di dalam jurnalnya menyatakan bahwa di dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

Dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Hanifah dan Praptoyo dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Krina (dalam Hanifah dan Praptoyo), Prinsip-

¹¹⁵ I Gede Putu Mantra, "Peran Partai Politik (Parpol) Dalam Penanggulangan Korupsi". *Vyavahara Duta* 16, no. 1 (2021): 80-90

¹¹⁶ Baiq Kisnawati, Yuli Astini, dan Riri Nagita Oktaviani, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar", *Valid* 15, no. 1 (2018): 1-10

prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut: (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik; (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.¹¹⁷

2. Legal

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹¹⁸

¹¹⁷ Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes)”, *JIRA* 4, no. 8 (2015): 1-15

¹¹⁸ Muhamman Nurhan Ansyar, *Tinjauan Bentuk Formal/Legalitas Ekowisata Di Taman Wisata Alam Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*, (Makassar: UNHAS, 2021)

Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “ilegal” yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Sehingga, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.¹¹⁹

¹¹⁹ Jodhi Prayogo, Happy Warsito, dan Arman Lany, *Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Yang Masih Memiliki Hubungan Darah Dengan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Notaris*, (Palembang: UNSRI, 2021)

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama dianggap sebagai bentuk transparansi pengamanan Polri pada objek vital antara Direktorat Pengamanan Objek Vital dengan objek vital nasional maupun objek vital tertentu, yaitu adanya keterbukaan dan kebebasan berkontrak antara kedua pihak, yang kemudian di tuangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama dan dijabarkan dalam suatu Pedoman Kerja Tehnis (PKT) Pengamanan. Perjanjian kerjasama pengamanan yang dilakukan kedua belah pihak didasari atas asas keterbukaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterbukaan dan mudahnya kedua belah pihak untuk mengakses informasi terkait hal-hal yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengamanan tersebut. Perjanjian kerjasama yang dilakukan kedua pihak, memenuhi asas-asas penting dalam suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Selain keterbukaan dalam mengakses informasi, juga adanya keterbukaan kedua belah pihak dalam proses penyusunan materi dan isi dari Perjanjian kerjasama pengamanan. Dalam Perjanjian Kerjasama Pengamanan yang dilakukan kedua belah pihak, dalam hal ini Ditpamobvit Polda Lampung dengan pihak Bank BNI dan Bank Lampung disusun sesuai dengan sitematika penyusunan suatu kontrak kerjasama yaitu jelasnya Identitas subyek hukum yang melakukan perjanjian kerjasama, mengetahui maksud dan tujuan dilakukan Perjanjian kerjasama pengamanan, jelasnya Ruang lingkup pengamanan, adanya hak dan

kewajiban para pihak, mengetahui tata cara pemberian bantuan dan bentuk pengamanan, pola pengamanan serta konfigurasi standar pengamanan. Selain itu juga adanya koordinasi pengendalian antara para pihak, jelasnya pembiayaan pengamanan, adanya masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, menjelaskan ketentuan peralihan dan pengalihan serta addendum kemudian dijelaskan cara penyelesaian masalah antara para pihak. Keterbukaan dalam penyusunan isi perjanjian kerjasama yang menerapkan asas keterbukaan, dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan, pengawasan dan menerima laporan dari pengelola objek vital terkait potensi gangguan keamanan terhadap kelangsungan proses bisnis, menimbulkan ancaman dan gangguan serta sebagai bagian dari penegakan hukum sehingga diharapkan tercipta stabilitas dan keberlangsungan industri dan kegiatan penunjang lainnya yang pada akhirnya akan tercipta keamanan dan ketertiban. Sehingga sistem pengamanan dan pola pengamanan yang diberikan oleh Polri lebih terarah dan terjadwal, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu petugas Pengamanan dari Kepolisian lebih konsisten dalam melaksanakan tugas pengamanan. Dalam proses pemberian honor juga sangat efisien yaitu dengan melakukan pembayaran secara online ke rekening yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerjasama (Rekening Bersama Polres) dimana pengamanan tersebut dilakukan.

2. Perjanjian kerjasama yang dilakukan Polri dikatakan legal bila pengamanan yang diberikan Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik di kepolisian maupun regulasi lain yang mengaturnya. Selain itu perjanjian kerjasama yang dilakukan Polri dikatakan legal bila sistem dan pola

pengamanan diberikan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama dan pedoman kerja teknis yang sesuai dengan aturan yang ada, dan dapat dipertanggung jawabkan. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan Polri memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

B. Saran

1. Perjanjian Kerjasama Pengamanan Objek Vital merupakan bentuk transparansinya pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Sehingga untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada suatu objek vital maka hendaknya setiap Pengelola Obvitnas maupun Obviter melakukan suatu kerjasama dalam bidang keamanan yaitu diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pengamanan dengan pihak Kepolisian dimana wiayah objek vital tersebut melakukan oprasional.
2. Kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan pihak Obvitnas maupun Obviter, agar selalu berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan maupun regulasi lain dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Sehingga kerjasama yang dilakukan legal secara hukum dan terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Agus Subagyo dan Agustina Setiawan. 2021. Peran Kodim Tangerang dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja* 4(2):358- 379
- Alfyan Wahyu Ramadhan.2021. Model Kontrak Kerjasama Pengelolaan Bidang Infrastruktur Pelabuhan. *Jurist-Diction* 4(1):33-52
- Andi Nu Graha, “Peranan Ukm Menjalin Kemitraan Guna Memperluas Jaringan, Pengembangan Media Dan Sarana Berbisnis” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 7, no. 1 (2011): 1-23
- Andre Christianto Paeh. 2017. Peran Unit PAM OBVIT Polres Magelang dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur. *Polici student Review* 1(1):1-54
- Andrizal John Dirk Pasalbessy, Arman Anwar. 2021. Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum. *AMALI: Pattimura Magister Law Review* 1(2) September 2021:121 – 146
- Arif Dilianto, Arif Budiarto, dan Thomas Gabriel Josten, “Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)”, *Peperangan Asimetris* 7, no. 2 (2021): 167-84
- Baharuddin, “Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Dalam Kerangka Governans Kelestarian”, *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 1, no. 1 (2017): 49-60
- Baiq Kisnawati, Yuli Astini, dan Riri Nagita Oktaviani, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar”, *Valid* 15, no. 1 (2018): 1-10
- Bobby Firdaus Usman. 2021. Factor factor yang melatarbelakangi kerjasama Indonesia dengan inggris di Bidang Keamanan Siber Tahun 2018. *Moestopo journal internasional relations*. 1(2) 107-114
- Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 292-304

- Elvi Alfian, " Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum", *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27-37
- FuaD Luthfi, "Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 179-202
- Hanief sailendra.12 Januari 2022. Wujudkan Pam ObVit Nasional, Polres Tandatangani MoU dengan Perbankan di Kendal Tahun 2022
- Hartini, Rugaiyah, R. Madhakomala . Pengawasan, Pengendalian.2022 Dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Pada Pendidikan Dan Pengembangan Umum Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(2): 2494- 2501
- Heris Hendriana, "Membangun Kepercayaan Diri Siswa Melalui Pembelajaran Matematika Humanis", *Jurnal Pengajaran MIPA* 19, no. 1 (2014): 52-60
- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392-408
- I Gede Putu Mantra, "Peran Partai Politik (Parpol) Dalam Penanggulangan Korupsi". *Vyavahara Duta* 16, no. 1 (2021): 80-90
- I Gede Sudana, Oskar S. Matompo, Kaharuddin Syah. 2016. Pengamanan objek vital oleh kepolisian pasca bencana alam di kota palu menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian *Jurnal Kajian Komunikasi:1950-1961*
- Ichsanoodin Mufty Muthahari, M Almudawar . 2022. Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1):297-303
- Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41-59
- Kamiza, "Efektivitas Pengamanan Kawasan Wisata Pantai Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Pencurian", *Swara Justisia* (2020)
- Kemal Azhardhia Ghiffary, Kurnia Toha (2022) Analisis Yuridis Penyimpangan Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5):6183- 6195
- Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik".*Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67-76

- Lilis Saidah Napisah dan Cecep Taufiqurachman, “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung”, *JRAK* 6, no.2 (2020): 79-88
- Lis Ria Arzika dan Romika Rahayu, “Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendatang Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Bakoba : Jurnal Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2020): 1-12
- M. Irfan Romadhon, “Peran Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polres Salatiga”, *Indonesian Journal of Police Studies* 4, no. 1 (2020): 359-408
- Marselo Valentino Geovani Pariela. Merry Tjoanda, dan Ronald Fadly Sopamena, “Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat”, *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (2022): 245-51
- Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Mazahib* 14, no. 1 (2015)
- Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat* . *Jurnal Tatapamong* 4(1):15-34
- Musdalifah Darise, Roosje H. Lasut, Roy Ronny Lembon.2022. Kedudukan dan kekuatan hukum MoU Ditinjau dari Segi Hukum Kontrak . *Darice* 11(4):1-18
- Mutiasari, Muh. Nur Yamin, dan Syamsul Alam, “Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari”, *Publica* 1, no.1 (2016): 1-14
- Ni Ketut Hevy Yushantini, “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan”, *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 961-971
- Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135-144
- Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1-20
- Peran Sabhara dalam mencegah terjadinya kericuhan dalam pesta demokrasi pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies* 1(1):359- 408
- Pristika Handayani dan Indra Sakti. 2022. Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman Pada Perusahaan Pengguna Jasa. *Petita* 4(1):30 – 40

- Putu Prasintia Dewi dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 1-5
- R Mantili, H Kusmayanti, A Afriana.2016. Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *Pjih 3(1)116-132*
- Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 211-33
- Ratna Artha Windari, Ni Putu Rai Yulianti, dan I Nyoman Pursika, “Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor Bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok Di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng”, *Widya Laksana* 6, no. 1 (2017): 9-16
- Ratnadi Hendra Wicaksana, Adis Imam Munandar, dan Palupi Lindiasari Samputra, “Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19”. *Jurnal IPTEK-KOM* 22, no. 2 (2020): 1-10
- Refly R. Umbas, “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan”, *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 167-179
- Regina Ade Darman. 2017. Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan berkualitas. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika* 3(2)-73-87
- Revani Gena Azzunaika dan Ardian Havidani, “Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani”, *Jurnal Reformasi Administrasi* 9, no. 2 (2022):105-110
- Satriya Nugraha, “Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-20
- Sri Wartini, “Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 6, no. 1 (2015): 64-73
- Stevani Ribka Eunike Sondakh, Arie Junus Rorong, dan Joorie Ruru, “Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 73-83
- Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”, *JIRA* 4, no. 8 (2015): 1-15

- Suwari Akhmaddhian.2016. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). Jurnal Unifikasi, 03(01):135
- Syopi Mokokrowu,et al. 2022. *partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Tombatu Tiga Tengah Kecamatan Tombatu utara Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jap 8(115):28-41
- Umi Chalsum Fareza, "Pengesahan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional", Lex Administtratum 9, no. 2 (2021): 46-57
- Vannyana Albert. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Cacat Kehendak (Willsgebrek) (Analisis Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.DPS). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3(2):115-122
- Vannyana Albert. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Cacat Kehendak (Willsgebrek) (Analisis Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.DPS). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3(2):115-122
- Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, dan Alfon Kimbal, "Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Di Kota Manado", Agri-SosioEkonomi 17, no.3 (2021):985-94
- Wahyu Ramadhani. 2017. Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(2):263-276
- Yanius Rajalahu. 2013. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian RI. *Lex Crimen* II(2):143-161

B. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 1998. *Hukum Perikatan*, Cet., Ciitra Aditya Bakti, Bandung,78
- Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*.2008. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada):2
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hanindyan Maulana Widawati, Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Sopir Angkutan Umum Terhadap Rambu Larangan Berhenti Di Depan Terminal Landungsari (Studi di Polsek Lowokwaru Kota Malang), (Malang: UMM, 2020)
- I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Jodhi Prayogo, Happy Warsito, dan Arman Lany, *Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Yang Masih Memiliki Hubungan Darah Dengan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Notaris*, (Palembang: UNSRI, 2021)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Masri Singarimbun, dkk, 2018, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES):152

Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional*, Makassar

Muhamman Nurhan Ansyar, Tinjauan Bentuk Formal/Legalitas Ekowisata Di Taman Wisata Alam Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, (Makassar: UNHAS, 2021)

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,

Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian* Cetakan ke VI (PT. Intermasa)

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta; Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

C. Perundangan-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Perpol No. 3 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu

Perpol No. 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu

Peraturan Kabaharkam Nomor 1 tahun 2019 ttg prosedur pemberian jasa manajemen dan sistem manajemen pengamanan pada obvitnas dan objek tertentu.

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara RI